

ABSTRAK

Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*) yang membahas tentang analisis hukum Islam terhadap “Tidak adanya hak waris anak perempuan dalam pada masyarakat Karo di desa Berastagi kecamatan Berastagi kabupaten Karo”. Permasalahan yang dibahas adalah tidak adanya hak waris anak perempuan dalam pembagian warisan di Desa Rumah Berastagi dalam perspektif hukum Islam.

Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian langsung dan mengumpulkan data menggunakan teknik dokumenter dan wawancara dengan masyarakat adat Karo di Desa Rumah Berastagi Kabupaten Karo. Setelah data terkumpul selanjutnya di analisis dengan menggunakan metode deskriptif dan kesimpulannya menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil yang ditemukan secara langsung bahwa pada umumnya masyarakat adat karo baik yang muslim ataupun non muslim masih kental memegang kepercayaan adat mereka dimana pembagian harta waris setelah pewaris meninggal seluruhnya menjadi hak mutlak anak laki-laki, jika pewaris tidak memiliki anak laki-laki maka warisan jatuh kepada kerabat lelaki pewaris meskipun pewaris memiliki anak perempuan. Untuk bagian anak perempuan, dalam adat Karo tidak mengatur bagian anak perempuan, namun jika ahli waris berkenan memberikan hartanya terhadap saudarinya maka itu diperbolehkan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa anak perempuan pada masyarakat karo bukanlah ahli waris dari orang tuanya dan kerabatnya kecuali apabila saudara laki-laki merelakan harta warisan diberikan kepada saudarinya berbeda dengan ketentuan Hukum Islam yang memberikan porsi tertentu.

Sejalan dengan hasil penelitian yang diperoleh, hendaklah pembagian warisan dalam adat karo memberikan hak terhadap anak perempuan. Hal ini dimaksudkan untuk kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan tanpa membedakan hak-hak tersebut.